

**PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN REVISI RPJM DESA  
KEPENGHULUAN BANTAIAAN DAN BANTAIAAN HILIR KECAMATAN BATU  
HAMPAR KABUPATEN ROKAN HILIR**

**Dahlan Tampubolon**

Ekonomi Pembangunan, Universitas Riau  
Kampus Binawidya, Jln. HR. Soebrantas km 12,5, Pekanbaru 28293  
dahlantbolon@unri.ac.id

**Abstract**

The limited knowledge and skills possessed by Penghulu, village apparatuses and members of village consultative bodies in preparing village RPJM it is necessary to serve the community through training and assistance. This assistance is expected to help the village develop its RPJM according to the applicable laws and regulations. The methods used in these activities include training activities, discussions and document preparation assistance, the RPJM Village implemented which directly implemented in the Kepenghuluan Bantaian and Bantaian Hilir. Training was conducted one day at the two kepenghuluan and technical assistance activity was conducted over 3 weeks after the training done to provide guidance and assistance in order to improve the preparation of the document draft of the Village RPJM. As a result of training and technical assistance of planning preparation produced the draft of revision RPJM document in Bantaian and Bantaian Hilir 2015 – 2020 which has been prepared jointly by the trainees with reference to source documents such as RPJMD Rokan Hilir, Batu Hampar Strategic Plan, Development Planning Consultation document (Musrenbang ) in Subdistrict Batu Hampar, Rokan Hilir.

**Keywords:** *revision village RPJM, assistance and kepenghuluan.*

**1. PENDAHULUAN**

Penduduk miskin di Riau pada 2017 mencapai 496.390 jiwa (7,41% total penduduk) dan di pedesaan penduduk miskin mencapai 7,99%. Pemerintah telah yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa sebagai bagian pembangunan nasional. Pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Di dalam APBN juga disediakan dana desa (DD) yang merupakan *lesson learnt* dari PNPM-Mandiri. Keberhasilan

pembangunan desa diukur dengan tercapainya kriteria desa mandiri, tidak lagi desa sangat tertinggal, tertinggal, atau proses mandiri (Rosyid, 2015).

Pemerintah mensyaratkan desa harus mampu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPdes) sebagai syarat mendapatkan dana dari APBN. Perlu ada persiapan implementasi: Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan (RPJMDes dan RKPDes) oleh pemerintah pusat dan/daerah serta organisasi masyarakat. Pengalaman gagalnya strategi perencanaan

pembangunan tersentral menyebabkan perencanaan disusun mulai dari peringkat paling bawah atau desentralisasi (Marijan, 2010).

Peran kepala desa sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan dan keuangan di desa sesuai dengan Permendagri 113 dan 114 Tahun 2014 (Indrianasari, 2017). Kepala desa dan perangkat desa dengan tingkat pendidikan yang terbatas tentu mengalami kesulitan menjalankannya perencanaan pembangunan desa. Untuk itu kepala desa dan perangkat desa perlu pendampingan di dalam menyusun perencanaan desanya (Sululing dan Ode, 2016).

Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang saat ini juga masih dirasakan oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Rokan Hilir harus diatasi. Oleh karena itu, harmonisasi antara kepala desa, sekretaris desa serta aparat yang lain serta kemampuan mereka terus harus terus didorong untuk berdialog. BPD juga banyak kekurangan di dalam menjalankan fungsinya di dalam pemerintahan desa (Romli dan Nurlia, 2017). Kepala desa, aparat desa dan sebagai klien pendampingan dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi proses pemecahan masalah (Payne, 1986).


Pelatihan (*training*) sebagai salah satu alternatif untuk pengembangan sumber daya aparatur desa perlu segera dilakukan sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan Pemerintah Desa dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang memuaskan. Untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan aparat desa dalam rangka pengembangan sumber

daya aparatur desa perlu diidentifikasi jenis dan perlunya evaluasi setelah pelatihan tersebut.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan ketrampilan masyarakat yang nantinya dapat menambah pengetahuan masyarakat desa (Qomariah, 2016). Pelatihan penyusunan RPJMDesa bertujuan memberikan kemudahan dalam penulisan, teknik perencanaan serta pemecahan analitis atas permasalahan pembangunan yang dihadapi desa. Di samping itu membantu meringankan tugas pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menghasilkan output RPJMDesa yang bermutu dan tepat sasaran (Bandiyah, 2016).

## 2. METODE PELAKSANAAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. RPJM-Desa disusun dengan tujuan: mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa, dan memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa (Indrastansi *et al*, 2010).



**Bagan 1. Desain Upaya pemecahan Masalah Melalui Pengabdian**

### 3. PEMBAHASAN

#### Proses Pelaksanaan

Berdasarkan pada Permendagri 37/ 2007 pasal 5 ayat 1, RPJM-Desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

RPJM-Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih. Untuk itu Pemerintah Kepenghuluan Bantaian dan Kepenghuluan Bantaian Hilir sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia harus mematuhi hal tersebut.

#### 1. Tahap pelatihan

Pelatihan penyusunan Revisi RPJM-Kepenghuluan Bantaian dan Kepenghuluan Bantaian Hilir diselenggarakan selama 1 hari yaitu pada 1 Agustus 2017. Pelatihan ini melibatkan

seluruh kepala urusan, anggota BPD, perwakilan masyarakat dan beberapa kepala dusun di Kepenghuluan Bantaian dan Kepenghuluan Bantaian Hilir dan dari desa lain di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Aspek regulasi dalam perencanaan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tentang Desa, Permendagri 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Permendagri 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang terkait terkait dengan Desa.
- b. Fungsi RPJM-Desa sebagai pedoman dalam proses pembangunan desa,

dijelaskan lebih lanjut bahwa RPJMDesa merupakan sebuah dokumen perencanaan yang sangat dibutuhkan oleh Kepenghuluan Bantaian dan Kepenghuluan Bantaian Hilir guna membuat perencanaan jangka panjang sebagai guidelines dalam penyusunan perencanaan dan RAPBKepenghuluan Bantaian dan Kepenghuluan Bantaian Hilir.

- c. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJM-Desa, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dengan dibuktikan pada dokumen usulan kebutuhan masyarakat yang menjadi sumber dari proses penyusunan dokumen RPJM Desa. Di samping itu dijelaskan beberapa teknik partisipasi seperti teknik jaring aspirasi, teknik seleksi, teknik prioritas dan metode dalam proses partisipasi masyarakat yang meliputi: Penerapan Metode Partisipasi dalam Proses perencanaan desa, Penemuan-kenalan isu strategis, Identifikasi Potensi, Kelemahan, peluang dan tantangan dan Pengusulan strategi dan Program
- d. Proses penyusunan dokumen RPJMDesa, dijelaskan bahwa proses penyusunan dokumen RPJMDesa melalui beberapa proses yang lumayan banyak.

## 2. Tahap Pendampingan

Pada tahap ini para peserta pelatihan akan didampingi dalam menyempurnakan penyusunan berupa revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Bantaian dan Bantaian Hilir sampai pada draft revisi yang siap untuk disahkan menjadi

Peraturan Kepenghuluan Bantaian dan Kepenghuluan Bantaian Hilir. Pola Pendampingan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Setiap minggu dilakukan pengecekan terhadap progress penyusunan dokumen yang dilakukan oleh mahasiswa KKN di Kecamatan Batu Hampar yang telah dilatih.
- b. Membuat ruang konsultasi khusus melalui *e-mail*, sehingga setiap peserta pelatihan dapat langsung berkonsultasi dengan pelaksana pengabdian masyarakat. Pendampingan kepada masyarakat dilaksanakan selama kurun waktu 3 minggu dari tanggal 2 Agustus sampai 23 Agustus 2017.

### Realisasi Pemecahan Masalah

Evaluasi yang dilakukan di dalam pengabdian ini dilakukan pada tahap-tahap yang berbeda. Praktik langsung, dimaksudkan untuk melatih memahami materi yang diberikan Praktik langsung ini dinilai, sehingga hasil penilaian dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pengabdian. Keberhasilan ini apabila audien mampu menjelaskan proses dan mekanisme penyusunan dokumen revisi RPJM-Desa; dan mampu menyusun draft dokumen revisi RPJM-Desa.

### Hasil Pelaksanaan

Sebagai hasil pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan dihasilkan satu draft dokumen Revisi RPJM-Kepenghuluan Bantaian dan Kepenghuluan Bantaian Hilir Tahun 2015 – 2020 yang telah disusun bersama oleh para peserta pelatihan dengan merujuk pada dokumen-dokumen sumber seperti RPJMD Rokan Hilir, Renstra Kecamatan Batu Hampar, dokumen hasil

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kepenghuluan Bantaian dan Kepenghuluan Bantaian Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir. Formulasi revisi RPJMDes secara teoritik termasuk kedalam kategori model demokratis dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Marta *et al*, 2011).

*Output* kegiatan pengabdian masyarakat setidaknya mampu meningkatkan kapasitas lembaga dan pemangku kepentingan terkait; dan meningkatkan peningkatan keterlibatan dan jangkauan perguruan tinggi dalam program pengabdian kepada masyarakat (Marwasta, 2017). Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Revisi RPJM Kepenghuluan Bantaian dan Kepenghuluan Bantaian Hilir secara umum berjalan dengan cukup lancar, hal ini terlihat dari antusiasnya peserta dalam mengikuti proses pelatihan, dan pendampingan masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaan terdapat beberapa hambatan yang menjadi kelemahan dalam proses ini yaitu:

1. Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang pentingnya penyusunan dokumen Revisi RPJMDes ini, hal ini dibuktikan dengan kesulitan yang dihadapi peserta dalam mencari data di masyarakat.
2. Beragamnya tingkat pendidikan para peserta, hal ini menyebabkan tingkat serapan materi pelatihan menjadi tidak seimbang, sehingga di satu sisi ada peserta yang sudah sangat paham, sedang di sisi lain ada peserta yang kurang memahami materi yang disampaikan.
3. Adanya dominasi dari pihak tertentu yang ingin memasukkan program dan kegiatannya ke dalam RPJMDes, sehingga membuat dokumen tersebut menjadi kurang aspiratif.

## **PENUTUP**

Pelatihan dan pendampingan penyusunan revisi RPJM-Kepenghuluan Bantaian dan Kepenghuluan Bantaian Hilir berjalan dengan baik. Revisi RPJM-Kepenghuluan Bantaian dan Kepenghuluan Bantaian Hilir disusun bertujuan mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa serta menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Untuk kegiatan pengabdian lebih lanjut perlu untuk memperhatikan hal-hal berikut: (1) memberikan pola pemahaman yang berbeda pada khalayak sasaran yang memiliki latar belakang berbeda pada sisi pendidikan; (2) memperpanjang waktu pendampingan sehingga dokumen perencanaan secara rinci dapat diselesaikan sampai peraturan desa terwujud; dan (3) mengurangi dominasi dari salah satu pihak dengan strategi dan cara tertentu sehingga obyektifitas hasil dapat tercapai.

## **REFERENSI**

Bandiyah (2016). Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan RPJMDes Berbasis Partisipatif Di Desa Lokasari, Sidemen, Karangasem, Bali. *Jurnal*

- Pengabdian Pada Masyarakat Udayana* 1 (1): 11 – 17.
- Indrastanti, S.I., A.D. Bayu, Nursiam, S.P. Sari, dan W. Mukharomah (2010). Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. *WARTA* 13 (2): 120 – 127
- Indrianasari, N.T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangari Kecamatan Sukodono). *Assets. Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Bank*. 1 (2): 29 – 46.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Marta, A., K. Anwar, dan H. Suryadi (2011). Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2011-2015. *Nahkoda. Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10 (15): 14 – 21.
- Marwasta, D. (2017). Pendampingan Masyarakat Desa Parangtritis dalam Pengelolaan Kawasan Gumuk Pasir Melalui Kegiatan Diversifikasi Usaha Berbasis Sumberdaya Pesisir. *Indonesian Journal of Community Engagement* 2 (2): 133 – 145
- Payne, M.(1986). *Social Care in The Community*. London: MacMillan
- Qomariah, N. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan “Soft Skill Pembuatan Krupuk Samiler” Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*: 64 – 70
- Romli, O. dan E. Nurlia (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa. *CosmoGov* 3 (1): 36 – 54.
- Rosyid, M. (2015). Aplikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan. *Yudisia* 6 (2): 360 – 393.
- Sululing, S dan H. Ode (2016). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Buon Mandiri Kecamatan Luwuk Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kreatif* 1 (1): 52 – 56